



PUTUSAN

Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Ali J Alsibyani;
2. Tempat lahir : Dammam Saudi Arabia;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Saudi Arabia;
6. Tempat tinggal : Inu Kertapati Lingk. Karang Siluman Selatan

RT/RW-/125/Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa Abdullah Ali J alsibyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020 ;
- Terdakwa Abdullah Ali J alsibyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Mudita, SH., M.Kn, dkk., Advokat pada Kantor Hukum ANTARIKSA LAW FIRM beralamat di Jln By Pass Ngurah Rai No.5 (Simpang Dewa Rucci) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav.12 Kav.12 Kuta Badung Bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersalah melakukan tindak “ tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri” Berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Abdullah Ali J Alsibyani** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan no IMEI : 358197063722468/01 dan 358198063722466/01
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A).
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (Kode B2).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan daun batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (Kode B4).
 - 3 (tiga) lembar kertas rokok.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram (Kode C).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus pipet plastik.
- e. 1 (satu) bah gunting.
- f. 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa merujuk Pasal 4 jo. Pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2009 bagi penyalahguna dan pecandu narkoba dan diupayakan dan atau wajib untuk dilakukan rehabilitasi;
- Atau apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan rehabilitasi inidengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, dengan berat brutto keseluruhan 19, 79 gram dan berat netto 3,01 gram*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika di Kamar Kostnya dan Berdasarkan informasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya team Opsnal Narkoba Polres Mataram langsung menuju keKostterdakwa. Setelah sampai di kost terdakwa, Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada di Kamar Mandi. Kemudian salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I Wayan Bagiantha untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, terlebihdahulu anggota Sat Res Narkoba digeledah oleh kepala Lingkungan, namun tidak ada ditemukan barang buktiap appun yang berhubungan dengan Narkotika.

- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, namun tidak ditemukan adanya Narkotika dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost yang ditempati terdakwa, diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (KODE A), 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikandaunbatang, dan bijikering yang didugaNarkotikajenis ganja denganberatbrutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikandaunbatang, dan bijikering yang didugaNarkotikajenis ganja denganberatbrutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikandaunbatang, dan bijikering yang didugaNarkotikajenis ganja denganberatbrutto 1, 26 (satukomaduaenam) gram (Kode B3), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikandaunbatang, dan bijikering yang didugaNarkotikajenis ganja denganberatbrutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4), 3 (tiga) lembarkertasrokok, 1 (satu) buah pipa kaca, dan juga 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram (kode C), 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korekapi gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor. Barang Bukti ganja yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli, 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus ganja dibeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr Andi, sedangkan 4 (empat) buah plastic klip ganja terdakwa beli Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari suaminya Sdri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020, nomor barang bukti 3811/2020/NF, 3812/2020/NF, 3813/2020/NF, 3814/2020/NF, dan 3815/2020/NF positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

kedua

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 gram dan berat netto 0, 11 gram*, Perbuatan Terdakwatersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika di Kamar Kosnya dan Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya team Opsnal Narkoba Polres Mataram langsung menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada di Kamar Mandi. Kemudian salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I Wayan Bagiantha untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rekayasa penangkapan, terlebih dahulu anggota Sat Res Narkoba digeledah oleh kepala Lingkungan, namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun yang berhubungan dengan Narkotika.

- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, namun tidak ditemukan adanya Narkotika dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost yang ditempati terdakwa, diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A), 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1, 26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4), 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, dan juga 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram (kode C), 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor. Barang Bukti shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr Andi seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) disekitar Café Metzo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan nomor barang bukti 3816/2020/NF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani bersama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 gram dan berat netto 0,11 gram*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika di Kamar Kosnya Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika terdakwa menyimpan Narkotika di Kamar Kosnya dan Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya team Opsnal Narkoba Polres Mataram langsung menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu berada di Kamar Mandi. Kemudian salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I Wayan Bagiantha untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, terlebih dahulu anggota Sat Res Narkoba digeledah oleh kepala Lingkungan, namun tidak ada ditemukan barang bukti apapun yang berhubungan dengan Narkotika.
- Bahwa Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, namun tidak ditemukan adanya Narkotika dan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost yang ditempati terdakwa, diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



358198063722466/01, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (KODE A), 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (KODE B1), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (KODE B2), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1, 26 (satu koma dua enam) gram (KODE B3), 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (KODE B4), 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, dan juga 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram (kode C), 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor. Barang Bukti shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr Andi seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) disekitar Café Metzo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan nomor barang bukti 3816/2020/NF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
ketiga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat kamar kost terdakwa tepatnya di Jalan Arya Banjar Getas Gang Kakap Lingkungan Melayu Bangsal RT/RW. 002/005 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu Kristal sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian tabung kaca disambungkan dengan pipet plastik yang sudah dimasukkan kedalam tutup botol plastik yang sudah diberi dua buah lobang, kemudian botol plastic diisi air secukupnya, kemudian tutup botol dan botol plastic disatukan (ditutup), selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korekapi gas yang sudah dimodifikasi dan diberi sumbu, kemudian dari salah satu pipet plastic disedot asapnya seperti rokok.

Bahwa Berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VI/ 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdr Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 04 Juni 2020.

Berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VI/ 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdr Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 04 Juni 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Agustono, A.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tim dari Resnarkoba Polres Mataram yang melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan ganja pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos Jln Inu Kertapati Lingk.Karang Siluman Selatan Kota Mataram ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkoba karena adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di salah satu kamar kos tersebut ada yang memiliki, menguasai narkoba ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian melaporkan ke Kasat dan dilakukan surveillence dan ditentukan titik kumpul disatu tempat, setelah itu kembali ke Kantor untuk lapor Kasat memerintahkan Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan monitoring disekitar TKP;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ada surat perintah penyelidikan ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dari pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa dalam Tim Resnarkoba Polres Mataram terdiri dari 7 (tujuh) orang termasuk Kasat ;
- Bahwa kamar kos Terdakwa berukuran $\pm 4 \times 3 \text{ M}^2$;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang berada di dalam kamar kos Terdakwa adalah saksi, saksi Erwin Haryadi, Kepala Lingkungan, Linmas dan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita ada sepeda motor di depan kamar kos Terdakwa selanjutnya anggota Tim mengetuk kamar kos dan mendapati Terdakwa di kamar mandi telanjang selanjutnya Anggota Tim meminta Terdakwa memakai baju setelah itu dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa saksi dan saksi Erwin Haryadi mengamankan Terdakwa terlebih dahulu karena takut menghilangkan barang bukti salah satu anggota Tim yang memanggil Saksi Umum;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa salah satu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat yang bernama I Wayan Bagiantha dan Anggota Linmas bernama I Wayan Sujana serta pemilik kos dan saksi digeledah terlebih dahulu oleh saksi umum;
- Bahwa penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan kemudian ditemukan barang bukti di atas kasur berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 16, 08 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan daun batang dan biji ganja berat 0,54 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 0,96 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 1,26 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 0,98 gram, 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,52 gram, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor ;

- Bahwa saat itu berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia tetapi Terdakwa tidak memahami dan sehingga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di Senggigi, dan terhadap ganja tersebut Terdakwa merasa memesan dari suaminya Sdri Anah;
- Bahwa Terdakwa mengakui berada di Indonesia sebagai Wisatawan; ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak terkait dengan jaringan peredaran Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu milik Terdakwa sedangkan barang bukti ganja bukan punya ganja milik suami sdri Anah yang baru pergi dari kamar kos setelah 30 menit Polisi datang

2. Saksi Erwin Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim dari Resnarkoba Polres Mataram yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan ganja pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos Jln Inu Kertapati Lingk.Karang Siluman Selatan Kota Mataram ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkotika karena adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di salah satu kamar kos tersebut ada yang memiliki, menguasai narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi Kasat memerintahkan Anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan monitoring disekitar TKP;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita ada sepeda motor di depan kamar kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya anggota Tim mengetuk kamar kos dan mendapati Terdakwa di kamar mandi telanjang selanjutnya Anggota Tim meminta Terdakwa memakai baju setelah itu dilakukan pengeledahan ;

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa salah satu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan setempat yang bernama I Wayan Bagiantha dan Anggota Linmas bernama I Wayan Sujana serta pemilik kos dan saksi digeledah terlebih dahulu oleh saksi umum;
- Bahwa pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan kemudian ditemukan barang bukti di atas kasur berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 16, 08 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan daun batang dan biji ganja berat 0, 54 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 0,96 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 1,26 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 0,98 gram, 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,52 gram, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor ;
- Bahwa saat itu berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia tetapi Terdakwa tidak memahami dan sehingga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan bahasa arab "Ma Hdha" (apa ini) dan Terdakwa menjawab Marijuana ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa belum didampingi Penasihat Hukum dan Penerjemah;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak terkait dengan jaringan peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang di Senggigi, dan terhadap ganja tersebut Terdakwa merasa memesan dari suaminya Sdri Anah;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli ganja sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga perbungkus Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , sedangkan sabu Terdakwa beli di Senggigi dengan harga Rp700.000,00

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tim sudah mencari tahu nama Anah dan menurut keterangan Kepala Lingkungan setempat tidak ada warga sekitar yang bernama Anah ;
- Bahwa Handphone sudah dilakukan pengecekan terdapat percakapan dengan bahasa Arab ;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa Positif ;
- Bahwa Terdakwa mengakui berada di Indonesia sebagai Wisatawan;;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak terkait dengan jaringan peredaran Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kalau shabu punya Terdakwa sedangkan barang bukti ganja titipan suami Anah;

3. Saksi I Wayan Bagiantha, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Mataram seorang warga Asing yang berasal dari Arab Saudi di lingkungan Saksi kamar kos Jln Inu Kertapati Lingk.Karang Siluman ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa di Jln Inu Kertapati Lingk.Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tidak berapa lama datang Petugas yang berpakaian preman meminta Saksi untuk ikut menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Saksi mencari Anggota Linmas yang bernama I Wayan Sujana dan juga pemilik kos G Yodi Sumartha dan menuju TKP ;
- Bahwa sampai di TKP Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa Petugas dan Saksi dijelaskan oleh salah seorang Petugas yang berpakaian preman kalau akan dilakukan pemeriksaan terhadap diri dan kamar kos Terdakwa dan sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi bersama Sdr I Wayan Sujana terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Petugas yang berpakaian preman yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 16, 08 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan daun batang dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



biji ganja berat 0,54 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 0,96 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 1,26 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan daun batang dan biji ganja dengan berat 0,98 gram, 3 (tiga) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,52 gram, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa di Jln Inu Kertapati Lingk. Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwas sekitar 20 (dua puluh) menit sebelumnya suami Anah datang dan suami Anah meninggalkan kos Terdakwa ;
 - Bahwa suami Anah datang waktu magrib dan setelah itu Terdakwa pergi ke Senggigi setelah sampai di kos hendak mandi tiba-tiba Polisi masuk ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu ada barang yang ditinggal oleh suami Anah
 - bahwa barang bukti berupa sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli di Senggigi dari Sdr Andi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan barang bukti yang ada di plastik ;
 - Bahwa barang bukti berupa ganja bukan milik Terdakwa sedangkan sabu tersebut milik Terdakwa untuk digunakan sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa telah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa Terdakwa di Indonesia membuka restaurant kecil-kecilan ;
 - Bahwa Terdakwa mengenal sabu di Gili setelah 6 (enam) bulan masuk Indonesia;
 - Bahwa Istri Terdakwa orang Lombok Indonesia ;
 - bahwa barang bukti sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi hari itu juga ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah tenaga ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VII / 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A),
- 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4),
- 3 (tiga) lembar kertas rokok,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan :
 - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram (kode C),
- 1 (satu) bungkus pipet plastic,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala,
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos Terdakwa di Jln Inu Kertapati Lingk. Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - o 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01,
 - o 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A),
 - o 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4),
 - o 3 (tiga) lembar kertas rokok,
 - o 1 (satu) buah pipa kaca,
 - o 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan :
 - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram (kode C),
 - o 1 (satu) bungkus pipet plastic,
 - o 1 (satu) buah gunting,
 - o 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala,
 - o 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VII/ 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I mengandung pengertian seseorang/subyek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap subyek hukum tersebut dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan terhadap pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan terhadap Terdakwa dapat diterapkan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Abdullah Ali J Alsibyani yang dihadapkan di persidangan benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah Warga Negara Saudi Arabia dan Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 di di kamar kos Terdakwa di Jln Inu Kertapati Lingk. Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram yang merupakan wilayah Negara Indonesia dan diduga telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam hukum Nasional di Indonesia sebagaimana UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 5 KUHP dimana Indonesia menganut azas teritorial, maka Terhadap Terdakwa dapat diterapkan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan terhadap Terdakwa dapat diterapkan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan adalah memperlakukan atau menggunakan sesuatu secara tidak benar atau tidak sah;

Menimbang, dalam konteks unsur ini adalah memperlakukan atau menggunakan Narkotika Golongan I secara tidak benar atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos Terdakwa di Jln Inu Kertapati Lingk. Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A),
- 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4),
- 3 (tiga) lembar kertas rokok,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan
 - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram (kode C),
- 1 (satu) bungkus pipet plastic,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor.

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VI/ 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas urine Terdakwa Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan di persidangan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Methamphetamin dengan tujuan untuk menambah tenaga dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut dengan alasan yang sah seperti pengobatan, sehingga Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Terdakwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dan terhadap Terdakwa dapat diterapkan hukum pidana Indonesia sebagaimana UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos Terdakwa di Jln Inu Kertapati Lingk. Karang Siluman Cakranegara Kota Mataram;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A),
- 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4),
- 3 (tiga) lembar kertas rokok,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan
- 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram (kode C),
- 1 (satu) bungkus pipet plastic,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala,
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor.

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R01892 / LHU / BLKPK / VI/ 2020, tanggal 04 Juni 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Abdullah Ali J Alsibyani, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 08 Juni 2020 untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil sebagaimana hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor LAB : 620/NNF/2019 tanggal 08 Juni 2020, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas urine Terdakwa Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan di persidangan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Methamphetamine dengan tujuan untuk menambah tenaga dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk diri sendiri;

Dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu Narkotika yang mengharuskan dilakukan rehabilitasi terhadapnya, sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus ditolak;

Menimbang, terhadap permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A),
- 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4),
- 3 (tiga) lembar kertas rokok,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan :
 - 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima dua) gram (kode C),
- 1 (satu) bungkus pipet plastic,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala,
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor.

merupakan narkotika dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dari kejahatan, serta dipandang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan sebagaimana dalam undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Ali J Alsibyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk Samsung dengan No Imei : 358197063722468/01, Imei 2 358198063722466/01,
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram (Kode A),
 - 1 (satu) bungkus rokok dunhill yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode B1),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram (Kode B2),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram (Kode B3),
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan daun batang, dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (Kode B4),
 - 3 (tiga) lembar kertas rokok,
 - 1 (satu) buah pipa kaca,
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 52 (nol koma lima dua) gram (kode C),
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup kepala,
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan terdapat jarum kompor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 10 desember 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Catur Bayu Sulistiyo, S.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Mtr